

**Pelaksanaan surat edaran mahkamah agung
nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)
dan provisionil dalam eksekusi putusan serta merta
di Pengadilan Negeri Pati**

Oleh
Ariwisdha Nita Sahara
NIM : E. 0005008

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai kodratnya bahwa manusia adalah "*Zoon Politicon*" yang berarti manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya. Manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan dengan sesamanya. Masyarakat terdiri dari individu-individu, dan setiap individu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, sehingga dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya tidak jarang harus berbenturan dengan kepentingan manusia yang lain. Benturan kepentingan antar anggota masyarakat juga akan berpengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada dasarnya manusia membutuhkan adanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, dengan demikian dibutuhkan adanya tatanan.

Salah satu tatanan yang mendukung ketertiban dalam masyarakat adalah hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat berfungsi mengatur hubungan hukum antar anggota masyarakat. Hukum yang mengatur hubungan hukum antar anggota masyarakat adalah hukum perdata.

Hukum perdata merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Apabila hak dan kewajiban anggota masyarakat

dilanggar oleh orang lain, maka akan terjadi suatu sengketa hukum, sengketa ini perlu diselesaikan agar supaya perdamaian dalam masyarakat tidak terganggu. Salah satu penyelesaian sengketa hukum dilakukan di pengadilan negeri yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa di pengadilan negeri telah diatur tata caranya. Peraturan yang mengatur mengenai tata cara menyelesaikan sengketa di pengadilan yaitu hukum acara perdata. Hukum acara perdata sebagai 2 peraturan yang mengatur beracara di pengadilan negeri, yaitu pada PaHIR sampai dengan Pasal 187 HIR, dan Pasal 195 sampai dengan Pasal 245 HIR.

Apabila terjadi sengketa antara anggota masyarakat dengan orang lain dan sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka pengadilan negeri melalui hakim akan melakukan pemeriksaan sengketa yang dimohonkan penyelesaian mulai dari dasar-dasar gugatan dari penggugat, jawab jawaban dan pemeriksaan bukti-bukti. Apabila pemeriksaan sengketa perdata dinyatakan sudah selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 178 HIR hakim harus memberikan putusan terhadap sengketa yang bersangkutan

Dijatuhkannya putusan terhadap gugatan yang diajukan penggugat, maka telah terjadi pemberian dasar hukum tertentu terhadap suatu hak dan kewajiban. Putusan sengketa perdata pada saatnya akan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang dimaksud dengan putusan sengketa yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan hakim pengadilan negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan hakim pengadilan tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam taraf kasasi. Putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap seharusnya mengandung aspek-aspek :

1. "Kepastian

Dimaksudkan bahwa putusan pengadilan harus menjamin adanya kepastian hukum yang jelas, sehingga isi putusan dapat dilaksanakan.

2. Keadilan

Dimaksudkan bahwa putusan pengadilan harus dapat mewujudkan suatu keadilan bagi para pihak yang mendapatkan putusan.

3. Manfaat

Dimaksudkan bahwa dengan telah dijatuhkannya putusan tersebut seharusnya mendatangkan manfaat khususnya bagi yang menerima putusan.” (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 194)

Putusan hakim pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan eksekusi (pelaksanaan putusan hakim) pada pen¹¹₃ negeri yang memberikan putusan sengketa perdata tersebut. Pengadilan₃ dalam melaksanakan putusan atau eksekusi harus memperhatikan Pasal 195 HIR sampai dengan Pasal 208 HIR¹ Pasal 224 HIR.

Selain putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dimohonkan eksekusi, terdapat pula putusan hakim pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding maupun kasasi, yaitu putusan hakim pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta), merupakan putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, yaitu :

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu lagi pula didalam perselisihan tentang hak kepunyaan". (R. Soesilo, 1989 : 132)

Putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* ini dapat dijatuhkan asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR dan atau Pasal 191 ayat 1 Rbg, yaitu :

1. Ada surat autentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan pasti.

2. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*inkracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan.
3. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan.
4. Dalam sengketa-sengketa mengenai "*bezitrecht*".

Dalam hal putusan hakim pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, seharusnya pelaksanaan putusan (eksekusi)nya juga tidak berbeda dengan pelaksanaan putusan hakim pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tetapi terhadap putusan serta mer[4] mempunyai kekhususan, oleh karena itu hakim yang akan menjatuhkan putusan serta merta seharusnya memperhatikan Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 Rbg.

Melihat kenyataan di lapan, ata putusan serta merta mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan ~~akan~~ ^{suat} pemulihannya, maka Mahkamah Agung memandang perlu membuat kebijaksanaan berupa pembatasan terhadap putusan serta merta tersebut. Pembatasan terhadap putusan serta merta tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 19 Juli 1964, tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969, tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, tentang *Uitvoerbaar bij voorrad*.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, tentang *Uitvoerbaar bij voorraad*.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, yang mengatur menegaskan kembali kepada para ketua/hakim

pengadilan di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorrad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 Rbg telah dipenuhi.

Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung itu bertujuan untuk membatasi hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta, mengingat akibat hukum yang ditimbulkan adanya putusan serta merta kadang sulit untuk diatasi. Kenyataannya putusan serta merta masih sering dijatuhkan dan pelaksanaannya masih dapat dijalankan.

Kenyataan pada umumnya putusan serta merta pelaksanaannya bisa mendatangkan akibat hukum yang sulit untuk diatasi, oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengeluarkan kebijaksanaan pembatasan lagi mengenai putusan serta merta, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voerraad*) dan provisional. Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut akan mendatangkan persoalan baru mengenai kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengenai pelaksanaan putusan itu sendiri, kemudian berakibat kurangnya nilai kepastian dan manfaat dari suatu putusan.

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No.13 Tahun 1964, SEMA No.5 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.

Untuk mempertegas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisionil. Adanya Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang ditegaskan dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001, maka Putusan Serta Merta menjadi putusan hakim yang sulit dijatuhkan dan dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk memilih judul skripsi **“Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisionil Dalam Eksekusi Putusan Serta Merta di Pengadilan Negeri Pati”**

6

Adapun yang menjadi alasan dipilihnya Pengadilan Negeri Pati sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Negeri Pati pernah memutus sengketa dengan putusan serta merta pada tahun 2001.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, masalah untuk diadakan penelitian lebih mendalam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksekusi putusan serta merta di Pengadilan Negeri Pati dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000.
2. Hambatan-hambatan apa dalam eksekusi putusan serta merta di Pengadilan Negeri Pati dan bagaimana cara mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Tujuan Objektif
 - a. Mendapatkan pemahaman mengenai pelaksanaan eksekusi Serta Merta di Pengadilan Negeri Pati dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000.
 - b. Mendapatkan pemahaman mengenai hambatan-hambatan dalam melaksanakan Putusan Serta Merta yang terjadi di Pengadilan Negeri

Pati dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tersebut dan cara mengatasinya.

2. Tujuan Subjektif
 - a. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian hukum pada khususnya di bidang Hukum Acara Perdata.
 - b. Memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

7

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan dalam hukum acara bidang hukum eksekusi.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pengadilan negeri guna mengatasi persoalan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan bagi kepentingan studi mahasiswa yang mengambil mata kuliah eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini dilakukan dengan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum dalam permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu penelitian yang baik pula. Metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu :

8

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi putusan serta merta ini, jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Dalam penelitian hukum empiris, peneliti perlu mencari data langsung ke lapangan yaitu Pengadilan Negeri Pati untuk mengumpulkan sumber data primair dan kemudian mengkonstruksikannya dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bersifat deskriptif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Penulisan hukum bersifat deskriptif adalah penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 1986 : 10)

Penelitian ini untuk memberikan data bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 terdapat pembatasan-pembatasan terhadap penjatuhan putusan serta merta dan dalam eksekusi putusan serta

merta yang dikaitkan dengan eksekusi putusan serta merta di Pengadilan Negeri Pati.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pati, karena di Pengadilan Negeri Pati jaminan yang diajukan dalam permohonan putusan serta merta hanyalah berupa surat pernyataan bahwa Pemohon eksekusi tidak akan memindahtangankan barang atau objek sengketa kepada pihak ketiga sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer bisa diperoleh dengan melalui observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara yang terdapat pada lokasi penelitian yaitu dengan pencarian data melalui wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Pati yaitu Bapak Farid Fauzi SH dan Panitera Pengadilan Negeri Pati yaitu Bapak Paulus Agus Purhandoko SH, sedangkan data sekunder pengumpulannya diperoleh dari berbagai peraturan, bahan pustaka, berkas perkara, jurnal, majalah, dan bahan lainnya sebagai acuan, dan yang dapat digunakan untuk membantu landasan teori.

Data sekunder yang akan diteliti meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Pasal 180 HIR.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001.
- e. Berita acara eksekusi.

- f. Berkas Perkara Perdata Nomor 47/ Pdt.G/ 2001/ PN.Pt.
- g. Penetapan Perkara Perdata Nomor 76 / PEN/ 2002/ PN.Pt

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang bertujuan memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini adalah :

Interview / Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan komunikasi secara langsung atau wawancara dengan melakukan tanya jawab secara bebas terpimpin guna memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Farid Fauzi SH yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Pati selaku hakim Pengadilan Negeri Pati dan Bapak Paulus Agus Purhandoko SH sebagai panitera Pengadilan Negeri Pati.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui berbagai peraturan, bahan pustaka, jurnal, majalah sebagai acuan, dan bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan untuk membantu landasan teori, yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor 47/ Pdt.G/ 2001/ PN.Pt dan penetapan Nomor 42/PEN/2002/ PN.Pt, Pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data


Analisis data adalah proses pengurutan dan pengorganisasian dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexi J. Moleong, 2002:183).

Apabila data telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data yang digunakan penulis ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Analisis data yang bersifat kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

Model analisis interaktif adalah data yang terkumpul dan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu pengumpulan data, lalu mereduksi data yang tidak diperlukan, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data-data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.

Apabila data telah terkumpul, kemudian data direduksi, setelah itu disajikan, data-data yang tidak diperlukan hasil reduksi tidak perlu disajikan, kemudian ditarik kesimpulan. Tahap-tahap ini harus dilakukan secara berurutan dan antara tahap yang satu dengan yang lain saling berhubungan membentuk suatu siklus.

Untuk lebih jelasnya, model analisis interaktif tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar : Model Analisis Interaktif

F. Sistematika Skripsi

Dalam bagian ini, penulis mensistematikan dalam bagian-bagian yang akan di bahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat saling terkait satu dengan yang lainnya dan lebih tersistematis, terarah dan mudah dipahami, sehingga dapat mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Dalam penulisan laporan penelitian yang berbentuk skripsi dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan didalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah, kemudian mengenai perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum, selanjutnya uraian mengenai tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini serta 12 hasil penelitian, kemudian mengenai metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir yaitu tentang sistematika penulisan hukumnya.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka akan membahas dua hal yaitu :

1. Kerangka Teori

Menjelaskan mengenai tinjauan umum proses pemeriksaan sengketa yang membahas tentang kompetensi peradilan umum dan proses pemeriksaan sengketa. Kemudian menjelaskan mengenai tinjauan umum putusan serta merta yang membahas tentang pengertian putusan serta merta, pengaturan putusan serta merta, alasan-alasan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dan syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta. Lalu menjelaskan tinjauan umum eksekusi putusan serta merta yang membahas tentang pengertian, syarat utama penjatuhan putusan serta merta, dan pelaksanaan putusan serta merta.

2. Kerangka Pemikiran

Berisi alur pemikiran yang hendak ditempuh oleh penulis, yang dituangkan dalam bentuk skema atau bagan.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan hasil dari penelitian dan sekaligus pembahasannya yang berisi pelaksanaan putusan serta merta dan hambatan-hambatan pelaksanaan putusan serta merta beserta pemecahannya. Penulis akan melampirkan data penelitian dari Pengadilan Negeri Pati yang kemudian menjadi dasar pembahasan.

Bab IV : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan berusaha memberikan kesimpulan yang merupakan uraian singkat dan jelas sebagai isi pokok dari pembahasan, dan akan memberikan saran-saran dengan ' 13 dapat bermanfaat bagi pengadilan negeri dalam pel eksekusi putusan serta merta, dan juga bermanfaat bagi para praktisi hukum serta para mahasiswa yang sedang menempuh studi ilmu hukum di Fakultas I itas Sebelas Maret Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN